



PUTUSAN
Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DONNA ERMA SAPUTRI, bertempat tinggal di Jalan Sumurapak
Nomor 8, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi
Sumatera Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT RANGKIANG AUR, diwakili
oleh Nasfi, Direktur Utama, berkedudukan di Kampung II Ateh
Musajik Nomor 37, Jorong Kapalo Koto, Nagari Sungai Pua,
Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Dermawan Hadi Putra, Karyawan PT BPR
Rangkiang Aur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batu Bara Nomor 85/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 30
Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy
dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku
usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak
Tanggungjawab maupun lainnya walaupun telah diminta oleh konsumen
kepada pelaku usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kesengajaan pelaku usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada pelaku usaha;
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1364 Desa/Kel. Tarok Dipo, berupa sebidang tanah seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten/Kotamadya	: Bukittinggi
Kecamatan	: Guguk Panjang
Desa/Kelurahan	: Tarok Dipo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 335/1994 tanggal 6 Mei 1994, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi Tanggal 2 Desember 1994, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nyonya Zurmini;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Bukittinggi) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG". Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1364 Desa/Kel. Tarok Dipo, berupa sebidang tanah seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kotamadya : Bukittinggi
Kecamatan : Guguk Panjang
Desa/Kelurahan : Tarok Dipo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 335/1994 tanggal 6 Mei 1994, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi Tanggal 2 Desember 1994, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nyonya Zurmini;

- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari pelaku usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1364 Desa/Kel. Tarok Dipo, berupa sebidang tanah seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kotamadya : Bukittinggi
Kecamatan : Guguk Panjang
Desa/Kelurahan : Tarok Dipo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 335/1994 tanggal 6 Mei 1994, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi Tanggal 2 Desember 1994, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nyonya Zurmini;

- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada Konsumen, yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1364 Desa/Kel. Tarok Dipo, berupa sebidang tanah seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten/Kotamadya	: Bukittinggi
Kecamatan	: Guguk Panjang
Desa/Kelurahan	: Tarok Dipo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 335/1994 tanggal 6 Mei 1994, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi Tanggal 2 Desember 1994, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nyonya Zurmini;

10. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
11. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diajukan dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima, hal ini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2006;
2. Bahwa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/Bpsk-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 diterima tanggal 2 september 2016 dari petugas PT Pos Indonesia, maka permohonan keberatan ini telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2006, maka oleh karena itu sudah pada tempatnya permohonan keberatan dari

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



pemohon agar dapat diterima oleh majelis yang menyidangkan perkara ini;

3. Kewenangan Mengadili/Kompetensi (Absolut dan Relatif)

- a. Bahwa peradilan arbitrase/Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon/dahulu sebagai tergugat dengan Termohon/dahulu Penggugat dengan alasan bahwa Perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon Nomor 140.0.04565.0./01.13/BPR-RA/2014 Pasal 12 tentang Domisili Hukum yang berlaku, menyatakan dengan tegas mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bukittinggi;

Sehingga tidak tepat Termohon mengajukan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan bertentangan dengan perjanjian kredit, karena sesuai Pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan para pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang;

Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG) *juncto* Pasal 99 Rv menentukan patokan kompetensi relative agar mengajukan gugatan tidak salah dan keliru sehingga diperhatikan ketentuan undang-undang dan hukum acara yang berlaku dalam Pasal 118 (4) HIR para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan perkara yang timbul dalam perjanjian;

Sehingga yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bukittinggi (Kompetensi Relatif);

- b. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa konsumen yang ada adalah hubungan keperdataan akibat dari Perjanjian Kredit Nomor 140.0.04565.0./01.13/BPR-RA/2014 antara Pemohon dan Termohon;

Oleh karena sengketa antara pemohon dan Termohon termasuk dalam ruang lingkup perdata maka BPSK tidak berhak menyelesaikan sengketa atau perkara *a quo*, yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi (Kompetensi Absolut);

Maka jelas dan nyatalah bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera utara telah melanggar kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut dan Relatif;

Selanjutnya kami mohon Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang menyidangkan permohonan keberatan ini untuk membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/Bpsk-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;

4. Bahwa Surat Panggilan/Relaas Sidang yang disampaikan oleh BPSK Kabupaten Batubara terlambat diterima oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak dipanggil secara patut sesuai hukum acara perdata, hal ini dibuktikan dengan surat panggilan pertama yang diterima tanggal 4 Agustus 2016 sedangkan hari sidang pada tanggal 2 Agustus 2016;

Surat Panggilan kedua diterima tanggal 9 Agustus 2016 sedangkan tanggal sidang 8 Agustus 2016 sehingga surat panggilan sidang tersebut diatas dinyatakan cacat hukum karena Penyelesaian sengketa di BPSK menggunakan hukum Acara Perdata;

Sesuai Pasal 122 HIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat panggilan disampaikan kepada Kedua belah pihak yang berperkara tidak boleh kurang dari 3 hari dari waktu persidangan;

Oleh karena surat Panggilan sidang perkara *a quo* telah nyata cacat hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan kami ini membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/Bpsk-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;

5. Bahwa Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara yang mengadili perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan perkara dengan Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 140.0.04565.0./01.13/BPR-RA/2014 batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap dan menyatakan perbuatan pelaku usaha dalam hal ini pemohon keberatan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah perbuatan melawan hukum karena Pembatalan Perjanjian dan pembatalan lelang hanya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim BPSK batu Bara Halaman 17, dalam menyidangkan perkara *a quo* mendalilkan tentang Keppres Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 yang pada pokoknya menerangkan setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha di BPSK tempat dia berdomisili atau pada BPSK terdekat. Namun dalam penjelasannya menyatakan BPSK Batu Bara lah yang berhak mengadili perkara *a quo*. Padahal jelas dan nyata BPSK yang dekat dengan domisili konsumen/para pihak adalah BPSK Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat; Maka Pertimbangan Hukum Hakim BPSK tersebut jelas mengandung tipu

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat dan menyesatkan;

Selanjutnya kami Mohon Majelis Hakim di pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyidangkan permohonan keberatan ini untuk membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/Bpsk-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan Hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/Bpsk-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini berdalil dengan salah satu klausula perjanjian kredit Nomor 140.04565.0/01.13/BPR-RA/2014 tentang domisili hukum mengenai tempat penyelesaian akibat hukum;
- Bahwa ketentuan diatas, tidak dapat dijadikan suatu halangan atau larangan terhadap Termohon Keberatan untuk melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK dengan mencermati ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai akibat jasa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan;
- 2) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan hurup h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaiain sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau meneliti surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memeberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan saksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 3) Bahwa, menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:
- “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;

- 4) Bahwa selama belum didapati undang-undang yang melarang konsumen secara jelas untuk mengajukan gugatan pada BPSK selain di tempat domisili konsumen, maka konsumen tidak dibatasi terhadap suatu aturan yang belum ditegaskan oleh undang-undang;
- 5) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan maka ketentuan di dalam perjanjian kredit tentu saja tidak dapat membatasi atau menjadi halangan atau bahkan menjadi suatu ketentuan yang melarang bagi konsumen untuk melakukan gugatan di BPSK karena gugatan konsumen di realisasikan atas amanah UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Keppres RI Nomor 18 Tahun 2010;
- 6) Bahwa Pemohon Keberatan terkesan menggiring Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memperhatikan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPERdata tanpa merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
- 7) Bahwa Pemohon Keberatan perlu memahami dan mencermati, meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat konsensualisme namun asas konsensualisme saja tidak cukup menjadikan perjanjian tersebut sah dan mengikat. Apabila perbuatan hukum yang wajib dilakukan dalam perbuatan hukum dilakukan dalam bentuk formal tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang tidak dipatuhi, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;
- 8) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- 9) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bkt., tanggal 1 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/Bpsk-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 November 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/PDT.KAS/2016/PN.Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 30 November 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan di akui palsu atau di nyatakan palsu;
- b) Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan yang disembunyikan pihak lawan;

- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 6 ayat (2) menyatakan "Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara" namun *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini tidak hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, tetapi mengadili seperti perkara perdata biasa dengan mekanisme pembacaan gugatan jawaban, replik duplik, pengajuan bukti bukti, *Judex Facti* juga memerintahkan untuk membuat kesimpulan sebelum putusan. Hal ini sama saja melakukan pemeriksaan ulang yang telah dilakukan oleh BPSK;

Dalam petitumnya, Termohon Kasasi meminta *Judex Facti* untuk membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 85/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 serta selanjutnya berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK diluar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Majelis Hakim dapat "Mengadili Sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat mengadili sendiri dalam keputusannya;

Bahwa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit tidak dapat secara ekstrem dan serta merta dijadikan suatu halangan atau larangan terhadap Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum di BPSK karena gugatan Pemohon di realisasikan atas amanah UUPK Nomor 8 Tahun 1999;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum"
2. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen;
3. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada pasal (2) menyatakan:
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BPSK terdekat"

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama belum di dapati undang-undang yang melarang konsumen untuk mengajukan gugatan ke BPSK selain domisili, maka konsumen tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan yang belum ditegaskan oleh undang-undang;

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satu kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen. Jadi penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;

Bahwa Pasal 45 UUPK memang menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, namun tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 45 UUPK, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa, Jadi pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat sepakat memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketa;

Bahwa menurut A.Z Nasution tentang hukum konsumen adalah

“hukum konsumen diartikan sebagai asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”

Bahwa asas yang dimaksud pada UUPK Nomor 8 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 2 UUPK yang berbunyi:

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum”

Bahwa sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva umum Bank disebutkan dalam Pasal 1 ayat 25 berbunyi:

“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban”

Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan PBI tersebut Termohon Kasasi belum saatnya melakukan lelang karena Pemohon Kasasi masih memiliki hak mendapat fasilitas restrukturisasi dan pihak Termohon Kasasi belum melakukan segala upaya untuk membantu Pemohon Kasasi keluar dari kesulitan sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 7/2/PBI/2005 dalam Pasal 1 ayat 25;

Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang mengajukan permohonan lelang ke

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KPKNL telah merugikan dan melanggar hak-hak Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi hanya berpegang dan memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tanpa mencermati dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang undangan dan Pasal 6 UUHT tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UUHT adalah pasal pelaksanaannya; Bahwa meskipun sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial namun tata cara eksekusi telah diatur, sehingga demikian eksekusi hak tanggungan yang bertentangan dengan:

1. Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan; Adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan sehingga berakibat tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa Termohon Kasasi sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang ada di Negara Republik Indonesia dan sebagai pelaku usaha dibidang Jasa Perbankan seharusnya Termohon Kasasi wajib mematuhi segala ketentuan Peraturan Bank Indonesia;

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah keliru melaksanakan dan menerapkan hukum serta tidak secara tepat menerapkan peraturan perundang undangan khususnya ketentuan hukum dan wewenang yang diberikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 85/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 30 Agustus 2016 adalah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex* di dalam pertimbangannya pada halaman 17 menyatakan seluruh pertimbangan dan amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara mengandung tipu muslihat dan menyesatkan, sedangkan *Judex* dalam putusannya tidak menyatakan alat bukti mana yang dapat membuktikan Putusan BPSK Kab.Batu Bara Nomor 85/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah mengandung tipu muslihat dan menyesatkan. Dengan demikian *Judex* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa *Judex Facti* yang telah membatalkan Putusan BPSK, tidak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dimana telah disebutkan pembatalan putusan BPSK diluar ketentuan PERMA, *Judex* dapat membatalkan dengan mengadili sendiri, sedangkan *Judex* dalam amarnya tidak membuat mengadili sendiri, sehingga *Judex* telah melampaui wewenangnya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukanlah wewenang BPSK tapi wewenang

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, menurut Pemohon Kasasi adalah pendapat yang keliru. Apabila diperhatikan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1) ada kata kata atau Pemohon Kasasi selaku Konsumen boleh mengajukan gugatan ke BPSK tidak harus mengajukan gugatan ke peradilan umum;

Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha adalah bergerak diantara barang atau jasa. Jadi jika tidak bergerak di dalam bidang barang, maka pelaku usaha tersebut bergerak dibidang jasa, dan perusahaan milik Termohon Kasasi bergerak di bidang ekonomi jasa perbankan;

Karena sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5)

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen”

Bahwa Perusahaan yang dijalankan oleh Termohon Kasasi adalah termasuk dalam pengertian/definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan Pemohon Kasasi termasuk dalam pengertian/definisi Konsumen sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Bahwa *Judex Facti* yang telah membatalkan keputusan BPSK dengan pertimbangan hukum, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat dalam perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit menjadi Undang undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan KUHPdata pasal 1338, adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena gugatan Pemohon Kasasi di realisasikan atas amanah UUPK Nomor 8 Tahun 1999;

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah *lex specialis* maka berlaku asas hukum yang hingga saat ini berpedoman;

“*lex specialis derogat legi generali*” yaitu undang-undang yang bersifat khusus di dahulukan atau mengalahkan undang-undang yang bersifat umum;

Dan asas hukum “*lex posterior derogat legi priori*” yaitu undang-undang yang lebih baru di dahulukan atau mengalahkan undang-undang yang terdahulu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu saja lebih di dahulukan atau mengalahkan atau mengesampingkan KUHPdata;

Sehingga *Judex Facti*, telah salah dalam menetapkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa adanya perjanjian pemberian kredit dengan jaminan benda tidak bergerak, sebidang tanah seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1364/Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara absolute sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi harus diperbaiki dengan menambahkan amar menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bkt., tanggal 1 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DONNA ERMA SAPUTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DONNA ERMA SAPUTRI** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bkt., tanggal 1 November 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor 85/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017